



BUPATI BOALEMO

Alamat : Jalan Merdeka Tilamuta Telp. (0443) 211001

KEPUTUSAN BUPATI BOALEMO NOMOR 26 TAHUN 2010

TENTANG

PENDIRIAN SMK NEGERI 3 PAGUYAMAN KECAMATAN PAGUYAMAN KABUPATEN BOALEMO

BUPATI BOALEMO,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka upaya memudahkan pelayanan kepada masyarakat khususnya dibidang pendidikan menengah dipandang perlu ada SMK Negeri 3 Paguyaman.
- b. Bahwa banyak lulusan SLTP/MTs yang berminat melanjutkan ke Sekolah Menengah dan jaraknya sangat jauh.
- c. Bahwa berdasarkan diktum diatas dipandang perlu adanya Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Paguyaman di Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang sistem Pendidikan Nasional' (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390) ;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, (Lembaga Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) Juncto Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang pembentukan kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Nomor 3965)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1990 Nomor 35 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);

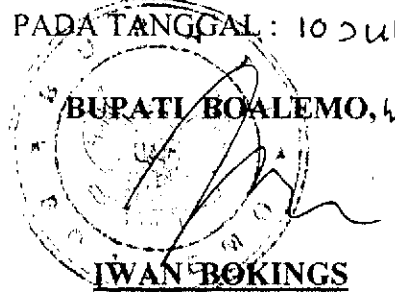
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1998, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 1990, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
7. Rapat Pengurus Cabang PGRI Kecamatan Paguyaman Tanggal 10 Juli 2010;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK Negeri 3 Paguyaman) Kabupaten Boalemo
- KEDUA** : Hal-hal yang diakibatkan oleh poin pertama diserahkan kepada Panitia yang terbentuk dibawah koordinasi Dinas P dan K Kabupaten Boalemo dan Pemerintah Kabupaten Boalemo/Provinsi Gorontalo
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : TILAMUTA
PADA TANGGAL : 10 JULI 2010



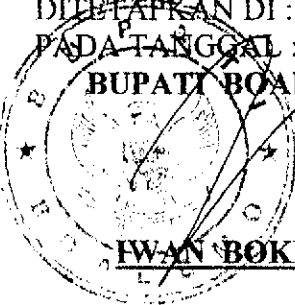
Salinan keputusan ini di sampaikan kepada :

1. Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia di Jakarta
2. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta
3. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
4. Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektorat Jenderal dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional.
5. Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal, dan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan, dan Kebudayaan dalam Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional.
6. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Makassar.
7. Gubernur Gorontalo di Gorontalo.
8. Kepala Dinas P dan K Provinsi Gorontalo
9. Ketua DPRD Kabupaten Boalemo
10. Kepala BAPPEDA Kabupaten Boalemo
11. Kepala BKD Kabupaten Boalemo
12. Kabag Keuangan Setda Kabupaten Boalemo
13. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Gorontalo

Lampiran

: SK Bupati Boalemo
Nomor Tahun 2010 tentang Pendirian SMK Negeri 3 Paguyaman

Nama Sekolah : SMK Negeri 3 Paguyaman
Alamat : Jln Trans Sulawesi Kecamatan Paguyaman
Kabupaten Boalemo

DITETAPKAN DI : TILAMUTA
PADA TANGGAL : 10 Juli 2010
BUPATI BOALEMO, h

IWAN BOKINGS



BUPATI BOALEMO



KEPUTUSAN BUPATI BOALEMO NOMOR 8b TAHUN 2011

TENTANG

PEMBERIAN IZIN KEPADA PENYELENGGARA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DALAM LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOALEMO

BUPATI BOALEMO,

- Menimbang :
- a. bahwa Pendidikan adalah tanggungjawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah;
 - b. bahwa masyarakat dapat melaksanakan tanggung jawab dan turut serta menyelenggarakan, memajukan dan mengembangkan Pendidikan sesuai cita-cita dan tujuan Nasional seperti tercantum dalam UUD 1945, sehingga diberikan kesempatan mendirikan sekolah;
 - c. bahwa agar Sekolah Negeri dapat melaksanakan peranan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya, perlu diberi pembinaan secara teratur dan terus-menerus;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Pemberian izin kepada Penyelenggara Sekolah Menengah Kejuruan dalam Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Boalemo;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Boalemo Nomor : 800/Dispendik.Kab/068.a/VII/2010 tentang Penunjukkan Koordinator Pelaksana Operasional Pendidikan SMK Negeri 3 Paguyaman;
 2. Telaahan Staf Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Boalemo Nomor 800/Dispendik Kab./030.a/I/2011 tanggal 14 Januari 2011 tentang Permohonan Izin Operasional dari Sekolah Penyelenggara Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Paguyaman;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN BUPATI BOALEMO TENTANG PEMBERIAN
IZIN KEPADA PENYELENGGARA SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN DALAM LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOALEMO

- KESATU :
- Memberikan izin kepada Penyelenggara Sekolah Negeri untuk menyelenggarakan Sekolah Menengah Kejuruan dalam Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Boalemo yang selanjutnya disebut Surat Izin Operasional bagi SMK Negeri 3 Paguyaman Kabupaten Boalemo.

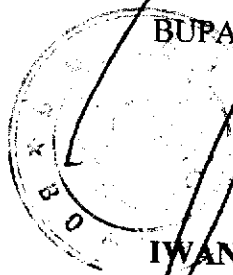
- KEDUA : Izin menyelenggarakan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri sebagaimana dimaksud pada DICTUM KESATU berlaku sepanjang Sekolah Menengah Kejuruan tersebut mematuhi semua ketentuan-ketentuan yang berlaku dan wajib mendaftar ulang setiap awal tahun Pelajaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten Boalemo.
- KETIGA : Sekolah Menengah Kejuruan yang sudah memperoleh Izin Operasional tersebut pada DICTUM KESATU wajib memberikan laporan rutin setiap bulan, berkala dan periodik tentang kegiatan belajar mengajar serta perkembangan Sekolah Menengah Kejuruan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Boalemo.
- KEEMPAT : Hal – hal lain menyangkut penyelenggara Pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tilamuta

Pada Tanggal : 12 Januari 2011 M

7 smpar/ 1432 H

BUPATI BOALEMO,



IWAN BOKINGS